



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 452 /B.II/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dibidang perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang diterbitkan oleh Pejabat Publik, maka perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pejabat Publik Daerah dan Pejabat Instansi Vertikal di Provinsi Lampung.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Peradilan dibidang Tata Usaha Negara dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang Peradilan Tata Usaha Negara.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan .
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 8 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/452/B.II/HK/2007
TANGGAL : 31 - 8 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIBIDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Diberikan honorarium sejak Bulan Juli sampai dengan Desember 2007 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov.Lampung	Pengarah	
3.	Kepala Biro Hukum Setda Prov.Lampung	Ketua	
4.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Sekretaris	
5.	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	Anggota	
6.	Wakil Ketua Pengadilan TUN Bandar Lampung	Anggota	
7.	Kepala Bagian Dokumentasi Hukum	Anggota	
8.	Panitera/Sekretaris PTUN Bandar Lampung	Anggota	
9.	Wakil Panitera PTUN Bandar Lampung	Anggota	
10.	Kasubbag Bantuan & Perlindungan Hukum	Anggota	
11.	3 (tiga) orang Hakim Pengadilan TUN Bandar Lampung	Anggota	
12.	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum	Anggota	
13.	Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum	Anggota	
14.	Kasubbag Bina PPNS Biro Hukum	Anggota	
15.	Kasubid Pemerintahan Bappeda Prov.Lpg	Anggota	
16.	TURISIANA/NSU Biro Hukum	Anggota	
17.	LIA FEBRIYANTI/NSU Biro Hukum	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.